

TANTANGAN ARBITER SYARIAH DI BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Faizatul Fitriyah

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

faizahabeladel@gmail.com

Abstrak

Artikel dalam sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang di sebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), keberadaan sumber daya manusia (human resource) di rasa sangat penting sebagai seseorang yang siap dan mampu memberikan sumbangan guna usaha pencapaian sesuatu yang diharapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pentingnya mempertimbangkan keahlian yang telah di miliki oleh human resource ketika rekrutmen ataupun proses penyeleksian sangat berpengaruh kepada kinerjanya. Di dalam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dewan arbiter memiliki perpaduan kompetensi yang mempuni, baik dari disiplin ilmu hukum, ekonomi syariah, hukum Islam, dan sebagian merupakan ilmuwan di bidang hukum perikatan dan perjanjian. Walaupun demikian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pasti mempunyai suatu tantangan dalam menyelesaikan tugas yang di embannya. Di sisi lain dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di nilai sangat prospek sekali keberadaan arbiter syariah yaitu untuk menyelesaikan sengketa khususnya di dunia perbankan syariah. Diantara mekanisme penyelesaian sengketa antara lain: membuat permohonan untuk melaksanakan arbitrase yang di dalamnya di lakukan secara tertulis dilengkapi dengan nama dan alamat yang lengkap, penunjukan arbiter yang di kehendaki, penjelasan prosedur, bukti sengketa, dan sebuah pernyataan oleh pihak yang bersengketa, akhir sebuah pemeriksaan, membuat sebuah keputusan, peningkatan tentang keputusan, membatalkan suatu putusan, mendaftarkan sebuah putusan, pelaksanaan tentang putusan, serta pembayaran para arbiter yang di kehendaki oleh pihak yang kalah.

Kata Kunci: Tantangan Arbiter, Sengketa, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Sudah barang pasti, pesatnya perbankan syariah (PS) dan lembaga keuangan syariah (LKS) akan diikuti oleh permasalahan yang mungkin terjadi antar lembaga keuangan syariah maupun antar perbankan syariah (PS) serta bisa juga terjadi pada lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Maka dalam hal menyelesaikan konflik, di perlukan seorang *arbiter* yang mempunyai kompetensi luas dan ahli didalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS.¹ Ibu kota Jakarta merupakan letak dari Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan cabang atau perwakilan di beberapa tempat lain yang dirasa perlu. Sesuai dengan pedoman dasar yang di tetapkan oleh MUI BASYARNAS yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independent, bebas dan otonom, tidak boleh ada campur tangan kekuasaan politik dan pihak mana saja. BASYARNAS sendiri dapat di katakan sebagai perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).² Pentingnya kompetensi yang sangat luas dari berbagai ilmu pengetahuan pada diri seorang arbiter juga akan mempengaruhi kinerja dalam keseharian ketika menjalankan tugas yang di embannya, terutama dalam mencari solusi ketika di hadapkan dalam sebuah kasus sengketa di BASYARNAS ataupun mencari banyak pengalaman dalam rangka memperbaiki kualitas diri seorang arbiter di BASYARNAS.

Tanpa didukung dengan keterampilan sumber daya manusia (*human resource*) organisasi perekonomian global yang berbasiskan pengetahuan dan keterampilan bisa stagnasi. Sumber daya manusia juga merupakan suatu kekayaan penting yang wajib di miliki oleh perusahaan (dalam hal ini lembaga BASYARNAS), kemampuan yang di miliki oleh arbiter dan keahliannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan sengketa perbankan syariah yang terjadi.³ Pemanfaatan *human capital* sangat bergantung pada kemampuan suatu organisasi (BASYARNAS) dalam menjaga momentum untuk kemudian bisa *survive* terus sehingga dalam organisasi/lembaga itu sendiri dapat mengendalikan dengan baik

¹ Fadia Fitriyanti, Ani Yunita, Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)", Panrita Abdi, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 3 (2020), 291.

² Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 03, No. 01 (2019), 10.

³ Arman Maulana, "Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Primer Koperasi Kartika Artileri Berdaya Guna Sepanjang Masa Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kota Cimahi", Coopetition: jurnal ilmiah manajemen, Vol. XI, No. 02 (2020), 83.

dan mampu memanfaatkan *human capital* yang ada pada organisasi itu sendiri.⁴ Oleh karena itu sangat di perlukan para arbiter yang mempunyai kompetensi yang bagus dan menjadi harapan demi majunya BASYARNAS ke depannya. Sehingga sangat di harapkan benar-benar dengan adanya arbiter ini bisa mencari solusi persengketaan yang di alami oleh perbankan syariah.

kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, karakteristik dan sikap seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan performen yang sudah ditetapkan dan dapat di ukur dengan menggunakan standard dan aturan yang sudah menjadi kesepakatan, serta yang mampu dikembangkan melalui pelatihan.⁵ Yang terjadi kebanyakan kinerja seseorang terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang di kerjakan akibatnya akan mempengaruhi pada kemajuan perusahaan atau lembaga organisasi. Keseriusan dan sempurnanya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan banyak ditentukan oleh motivasi dalam diri seorang pekerja (arbiter). Dengan artian sebelum melakukan pekerjaan seseorang (arbiter) telah terlebih dahulu melakukan pemilihan, pekerjaan mana yang harus di kerjakan pertama kali dan di kerjakan dengan sempurna.⁶ Jadi sebelum mengerjakan sesuatu harus terencana dengan baik agar hasilnya pun bisa memuaskan.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam wilayah formal, BASYARNAS harus mempunyai sumber daya manusia (arbiter) yang mempuni dalam bidang hukum, hal demikian tercermin dalam kemampuan seorang arbiter berfungsi baik ahli di bidang akademisi, ataupun secara praktisi, oleh sebab itu mereka yang di pilih tentunya ahli dan pakar dibidang ilmu pewacara secara resmi di BASYARNAS. Kompetensi itulah yang merupakan tolak ukur bagi suatu lembaga ataupun sebuah instansi di dalam merencanakan kemudian mengelola dan memanfaatkan SDM yang ada dengan sebaik-baiknya, baik di lakukan proses rekrutmen dan penyeleksian, suatu pelatihan dan pengembangan bakat, ataupun manajemen sebuah kinerja yang di miliki. Secara efektif suatu kompetensi harus bisa mempunyai suatu kemampuan untuk pencapaian visi dan tujuan yang akan di capai organisasi dan instansi ke dalam sebuah perilaku yang teramati atau sebuah tindakan yang wajib dilakukan oleh para karyawan beserta staf-stafnya.

⁴ Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, "*Arbitrase Syariah*" (Makasar,: t.p, 2017), 202.

⁵ Marwansyah, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*" (Bandung: Alfabeta, 2010) , 36.

⁶ Dedik tri intiantara, "*Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Guna Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia*", *Jurnal Perkeretaapian Indonesia*, Vol. III, No. 2 (2019), 94.

Dalam membahas masalah kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BASYARNAS tentunya mulai dari susunan pengurus dan para arbiter yang dimiliki oleh BASYARNAS sudah handal dan sesuai dengan bidangnya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena arbiter yang ada pada BASYARNAS sudah dikendalikan oleh para ahlinya. Namun meski demikian BASYARNAS tidak akan selalu mengalami kelancaran dalam menyelesaikan sengketa yang ada, pasti ada tantangan yang harus dihadapi oleh pihak BASYARNAS. Di sisi lain BASYARNAS tentunya sangat prospek sekali dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah mengingat semakin meningkatnya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan mayoritas populasi penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, maka di pandang perlu adanya BASYARNAS. sehingga BASYARNAS merupakan solusi penyelesaian sengketa yang aman dan hemat waktu.

Lazimnya bermacam transaksi yang di akadkan, pada prakteknya bisnis di perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) biasanya diawali oleh adanya perjanjian secara tertulis di antara kedua belah pihak. Terpenuhinya semua perjanjian bergantung pada perjalanan perjanjian itu. karena dalam perjalannya, perjanjian tertulis itu bisa berjalan dengan lancar dan ada pula yang terkendala. Pertikaian dan persengketaan antara para pihak terjadinya karena adanya ingkar janji atau tidak dipenuhinya prosedur yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Dengan tidak terpenuhinya janji yang sudah di sepakati pada perjanjian maka dapat terjadi karena kesengajaan atau ketidak sengajaan. Namun yang namanya sudah undang-undang tidak melihat hal itu. Kelalaian yang dilakukan dalam bentuk apapun harus di pertanggung jawabkan.⁷ Pertanggung jawaban ini bisa di carikan solusinya melalui lembaga non litigasi, di musyawarahkan dengan baik, bukan mencari siapa yang kalah dan siapa yang memenangkan perkara akan tetapi mencari siapa yang benar siapa yang salah.

Perbedaan kepentingan akan berkembang pada rasa tidak puas hati yang gilirannya menjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang secara langsung maupun tidak menyudutkan diantara salah satu pihak dianggap sebagai musabab penyebab kerugian.⁸ Terjadinya konflik di antara beberapa pihak sangat tidak diharapkan timbul oleh para pelaku bisnis, tetapi dalam menjalanannya tetap akan

⁷ Dewi utami sari, " *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*", Al-Muqkidz, Vol. 8, No. 2 (2020), 158-159.

⁸ Nurul Ichsan, " *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*", Ahkam, Vol. XV, No. 2 (2015), 231.

selalu ada perselisihan yang pada akhirnya mengarah pada persengketaan pada internal pelaku.⁹ Itu sudah takdir Allah, tidak ada sesuatu yang berjalan mulus apalagi beda kepala beda juga cara pandangnya.

Menurut Achmad Djauhar dan Muhammad Arifin keberadaan arbitrase syariah harus segera bijak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjawab perkembangan serta aktivitas perbankan syariah (PS) maupun lembaga keuangan syariah (LKS). Penempatan penyelesaian sengketa pada badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan keistimewaan. Mengingat, arbitrase yang di Indonesia diwakili oleh BASYARNAS yaitu lembaga satu-satunya diluar peradilan umum dan agama yang bisa memutuskan sengketa perdata ekonomi. Tahir Azhary berpendapat bahwa keberadaan badan arbitrase syariah di Indonesia yang merupakan hal *Conditio Sine Qua Non* atau memerlukan sesuatu yang penting dan di perlukan.¹⁰ Di rasa sangat penting adanya dan sangat di perlukan sebagai perantara penyelesaian sengketa secara musyawarah di antara kedua pihak yang bersengketa, mengingat berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang sudah mulai menjamur dari hilir ke kota, yang juga berpotensi menimbulkan sebuah konflik.

Definisi Arbiter Syariah

Arbiter adalah seorang pakar dalam hukum dan ekonomi, berkat kompetensi dan integritas yang di miliki, maka ditunjuk agar membantu memeriksa serta memberikan solusi sebuah putusan atas sengketa itu. Pihak yang berselisih berhak menunjuk seorang arbiter yang di kehendaki, dan arbiter yang di pilih juga berhak untuk menerima dan menolak penunjukan .

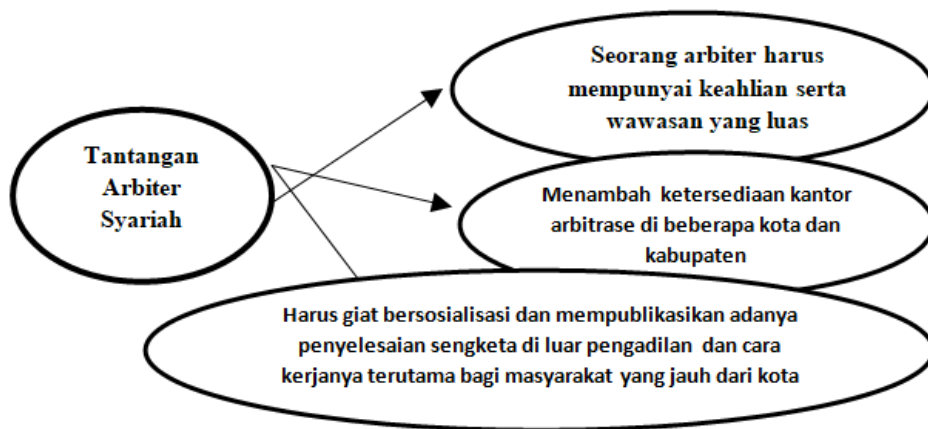
Arbitrase adalah satu satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa, terlebih pada sebuah sengketa yang masih bisa didamaikan. Arbitrase banyak diminati oleh pelaku ekonomi yang memiliki sengketa keperdataan, karena sifat arbitrase menerapkan kerahasiaan dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan (UU No.30 Tahun 1999). Untuk memudahkan pengambilan keputusan, proses persidangan arbitrase berjalan serta

⁹ Zaidah Nur Rosidah, Layyin Mahfiana, "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 1, (2020), 16.

¹⁰ Muhammad Arifin, "Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 7.

dikomandoi seorang arbiter, baik tunggal atau manjelis. Pemimpin persidangan arbitrase harus ganjil untuk menghindari keputusan yang harus diputuskan melalui *votting*. Arbiter diamanahi tugas untuk menyelesaikan sengketa secara adil, tidak memihak kepada salah satu pihak, menyelesaikan proses peradilan sesuai dengan waktu (batas lamanya) yang telah ditetapkan oleh undang-undang, ialah sebanyak 180 hari dengan toleransi waktu sekitar 60 hari. Lembaga arbitrase harus dapat menjalankan proses sesuai dengan baik sesuai dengan adanya waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang No.30 tahun 1999. Karena penggunaan waktu yang berlebih atau berkurang akan berdampak hukuman agar bisa *restore* (mengembalikan) biaya yang sudah ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Serta dikhawatirkan akan munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga arbitrase selaku lembaga penyelesaian sengketa yang sangat diharapkan bisa menyudahi perkara yang tengah dijalani dalam tenggang waktu yang tidak berlarut-larut. Dengan ketidakpercayaan itu bisa saja suatu saat masyarakat yang bersengketa menyelesaikan sengketanya pada pengadilan negeri. Oleh karena itu para arbiter harus benar-benar menjaga kepercayaan itu.

Tantangan Arbiter Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa



Yang merupakan tantangan tersendiri bagi seorang arbiter syariah di BASYARNAS dalam menyelesaikan suatu sengketa perbankan syariah adalah: *pertama*; Seorang arbiter harus mempunyai keahlian serta wawasan yang luas ketika di hadapan dengan yang namanya arbitrase nasional, mengingat ketika di

lakukan penyelesaian sengketa lintas Negara tentu saja akan di hadapkan pada keberbedaan suatu peraturan dalam Negara itu sendiri, jangan sampai Negara yang berkembang seperti Indonesia selalu sepakat dengan peraturan yang di buat oleh luar negeri yang negaranya lebih maju, sehingga mudah terperangkap dan terjerumus oleh kesepakatan itu sendiri yang merugikan diri kita sendiri.¹¹ Sebab itu seorang arbiter harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai macam keilmuan khususnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang di tekuni, juga bisa memutuskan perkara dengan bijaksana, tidak boleh plinplan apalagi sampai terjadi keberpihakan pada salah satu pihak, karena suatu saat arbiter sendiri yang akan di rugikan. Dengan tingkat pengetahuan arbiter yang rendah. Maka sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase itu sendiri. krisisnya kepercayaan terhadap arbiter yang mempunyai keterbatasan pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang luas sangat wajar bila tidak mengajukan sebuah perkaranya kepada lembaga Arbitrase. Hal demikian bisa dipantau dari minimnya perkara yang telah diajukan oleh masyarakat dan diselesaikan melalui lembaga alternatif berupa arbitrase syariah.

Kedua; Walaupun kantor arbitrase terdapat di beberapa kota besar seperti Jakarta, Palembang, Makasar, akan tetapi masih sedikit menangani perkara-perkara di bandingkan dengan pengadilan negeri yang kantornya tersedia di berbagai kota, di sebabkan minimnya kantor yang tersedia jadi belum maksimal dalam menangani perkara.¹² Oleh karena itu merupakan suatu tantangan bagi BASYARNAS dan para arbiternya untuk sebisa mungkin lebih meningkatkan lagi kantor arbitrase syariah di beberapa kota, apalagi di tiap kabupaten demi memaksimalkan cara kerja arbitrase syariah kedepannya. Dibandingkan perkara yang yang diselesaikan peradilan negara, perkara yang ditangani kantor arbitrase sangat sedikit. Hal ini wajar, mengingat lembaga arbitrase hanya tersedia di beberapa kota besar saja. Dari itu tentu wajar lembaga arbitrase masih minim bekerja semaksimal mungkin jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan negeri, karena pengadilan negeri sudah tersebar di setiap kabupaten dan kota sehingga tidak asing lagi di telinga masyarakat.

¹¹ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi, 2011), 28.

¹² Sulfiayu, Hasriadi, "Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", JURNAL AL-TSARWAH Vol. 3 No. 1, (Juni 2020), 107.

Ketiga; keberadaan lembaga arbitrase syariah ini sangat minim yang mengetahui. Secara peran, belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian tentang arbitrase syariah ini dan kemudian dilanjutkan dengan peningkatan sosialisasi dan publikasi agar masyarakat bisa mengetahui adanya dan cara kerja arbitrase syariah itu sendiri sehingga bisa mengoptimalkan peran arbitrase syariah di dalam menyelesaikan perselisian dalam sebuah perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya di waktu yang akan datang.¹³ Jika secara publikasi ke khalayak ramai di tingkatkan baik secara *offline* ataupun secara *online* maka akan banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga akan berdampak pada maksimalnya peran arbitrase syariah yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah, pada akhirnya juga berpengaruh pada kinerja arbiter, jika para pihak banyak mengenal arbitrase syariah sebagai solusi penyelesaian sengketa maka paling tidaknya masyarakat akan banyak menyelesaikan perkaranya di lembaga arbitrase syariah, penghasilan yang dimiliki arbiterpun akan bertambah banyak, arbiter juga akan termotivasi dengan modal (gaji) yang maksimal yang sudah diterimanya.

Prospek Arbiter Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa

Pada undang-undang yang terdapat pada nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan sebuah alternatif dalam penyelesaian perselisihan telah menyediakan cara penyelesaian adanya perselisihan diluar peradilan agama atau umum.¹⁴ Arbitrase adalah solusi penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dikenal oleh para pelaku usaha. Di dalam sebuah undang-undang yang terdapat pada nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan solusi dalam penyelesaian sebuah sengketa menjelaskan bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan dengan di dasarkan atas klausul perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh beberapa pihak yang bersengketa. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan, arbitrase lembaga yang berguna sebagai penyelesaian sebuah perselisihan yang terjadi di luar peradilan atas persetujuan dari beberapa pihak yang bersengketa.

¹³ *Ibid*, Muhammad Arifin, 6.

Ketentuan didalam sebuah undang-undang nomor 30 tahun 1999, yang menjelaskan tentang arbitrase dan solusi di dalam menyelesaikan sengketa. Jalan keluar di dalam penyelesaian sebuah sengketa perbankan syariah dapat menggunakan jalur yang di sepakati dalam akad. Alternatif yang ditempuh merupakan pilihan penyelesaian yang dapat di laksanakan di luar peradilan agama maupun umum, antara lain dengan menggunakan badan arbitrase syariah. Sebagai salah satu altenatif lembaga penyelesaian konflik yang terjadi pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di luar peradilan agama. keberadaan arbitrase syariah perlu dan penting untuk di ketahui masyarakat, terutama pengkajian mengenai prinsip yang menjadi dasar operasional. Dengan adanya kajian yang intens, maka beberapa pelaku bisnis dan masyarakat serta perbankan syariah dapat mengetahui apa saja prinsip yang menjadi dasar dan penerapan arbitrase syariah.

Penyelesaian sengketa di BASYARNAS melalui arbiter syariah dinilai prospek diterapkan dengan alasan: *Pertama*; perbankan syariah semakin banyak bermunculan di Indonesia mengingat semakin banyaknya kebutuhan atas perbankan, peran arbiter sangatlah penting yang berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa yang ada di luar peradilan. Dengan menerapkan nilai-nilai keislaman serta menghargai prinsip keadilan dan persaudaraan diharapkan mampu menjalankan fungsi lembaga arbitrase syariah secara efisien dan efektif. Selain itu, menjaga hubungan harmonis dan memelihara silaturahmi juga hubungan kerja antara para pihak yang berselisih sehingga bisa tetap berjalan dengan baik.

Kedua; Melihat pertumbuhan keuangan syariah, nampaknya arbiter dalam lembaga arbitrase syariah mempunyai prospek yang cukup bagus untuk masa depan tentu di topan dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemunculan asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan reksadana syariah menjadi barometer perkembangan ekonomi syariah selain pesatnya perbankan syariah. Semua transaksi kelembagaan formal masing-masih memiliki gejala akan timbul sengketa, sehingga peran arbiter sangat di butuhkan dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan perselisian yang terjadi pada lembaga keuangan.

Ketiga; Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga sangat prospek menggunakan badan arbitrase syariah ketika dalam perselisihan, hal ini juga sebagai salah satu prinsip perilaku bisnis Islam. Penggunaan arbitrase

syariah dalam perbankan syariah, apabila menemui perselisihan diselesaikan dengan metode arbitrase. Hal demikian dimaksudkan terwujudnya suatu kemakmuran financial ekonomi serta dimensi sosial yang harmonis. Terjadinya perselisihan antar pihak dalam praktik bisnis merupakan keniscayaan, maka Islam mendorong untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur arbitrase melalui arbiter yang di setujui.¹⁵ Perintah untuk arbitrase (*tahkim*) sudah di jelaskan dalam al-Qur'an, tujuannya untuk mencari penyelesaian perselisihan dengan mendamaikan semua pihak melalui jalur musyawarah.¹⁶ Dengan menggunakan arbitrase yang tujuannya tetap mempertahankan perdamaian (*sulh*) demi mewujudkan hubungan silaturrahim yang harmonis di antara kedua pihak yang berselisih. Penggunaan jalur arbitrase (*tahkim*) sudah tercatat dalam sejarah Islam yaitu dengan memilih jalah *tahkim* di peradilan Islam.

Keempat, Keberadaan lembaga BASYARNAS, tujuannya adalah sebagai lembaga arbitrase syariah yang merupakan salah satu dari kaitan historis, yuridis, maupun sosiologis keislaman bisa dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat beberapa alasan serta pendapat tentang bagaimana keharusan adanya lembaga arbitrase syariah seperti halnya lembaga Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Demikian pula kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat yang perlu membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu sengketa di antara mereka dengan cara yang murah, mudah, dan memperoleh rasa keadilan yang di selesaikan oleh para arbiter syariah yang berkompeten dan sesuai di bidangnya. Bisa di bilang penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS dalam memecahkan permasalahan umat Islam di bidang bisnis dan perbankan merupakan suatu kewajiban.¹⁷ Pemecahan permasalahan ini di harapkan mampu mengatasi konflik yang ada, sehingga usaha yang bergerak di bidang bisnis dan perbankan syariah bisa menjalankan kegiatannya dengan normal kembali.

Kelima, secara normatif UUPS 2008 membolehkan lembaga arbitrase sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan agama melalui pilihan forum (*choice of forum*) yang mengharuskannya menyediakan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar penyelesaian sengketa dalam perspektif

¹⁵ Nik Mohamed Affandi Bin Nik Yusoff, "*Islam Dan Business*" (Malaysia: pelanduk publication, 2002), 95.

¹⁶ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, "*Fiqh perbankan*" (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 266.

¹⁷ Ibnu Elmi, A,S, Pelu, Jefry Tarantang, "*Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah Dan Perkembangannya Di Indonesia)*" (Yogyakarta: K. Media, 2019), 79.

syariah. Di dalam sebuah Undang-Undang yang termaktub pada Nomor 7 pada tahun 1992 tentang perbankan, isi di dalamnya telah di ganti menjadi Undang-Undang yang termaktub pada Nomor 10 tahun 1998, dimana tidak adanya sebuah aturan yang berisi suatu ketentuan tentang penyelesaian sebuah sengketa pada bidang perbankan.¹⁸ Memang perlu adanya undang- undang yang secara spesifik mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan itu sendiri agar arbiter nanti tidak kesulitan lagi dalam memutuskan suatu perkara, jika ada pedomannya sendiri maka arbiterpun mudah dalam menentukan solusi dari masalah yang terjadi pada bidang perbankan syariah ketika di hadapkan oleh kasus yang terjadi di antara para pihak karena sudah terdapat acuannya. Oleh karena itu dengan adanya UUPS 2008 bisa lebih meyakinkan pengguna perbankan syariah sebagai penunjang kegiatan bisnis yang di jalannya.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan regulasi yang mengatur tentang lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi, maka terbuka peluang untuk dapat menyelesaikan sengketa di luar lembaga-lembaga yang litigasi yang secara jelas disebutkan. Lembaga alternatif ini dikenal dengan penyelesaian non-litigasi, yang cara penyelesaiannya menggunakan pendekatan musyawarah, mengedepankan negosiasi, mendorong mediasi secara masif dan terakhir dengan langkah arbitrase.

Sebuah regulasi penyelesaian sengketa di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: *Pertama*; Tentang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006. *Kedua*; Tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008. *Ketiga*; Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah terdapat pada Putusan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007.

Pasal 49 Undang Undang nomor 3 tahun 2006 mengatur tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu melakukan pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan pokok perkara pada tingkat pertama antara lain dengan syarat

¹⁸ Muhammad Arifin, “*Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5.

perkara tersebut berkaitan erat dengan keagamaan Islam semisal; waris, perkawinan, hibah, wasiat, zakat, wakaf, sedekah infak, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*ekonomi syariah*” merupakan kegiatan atau perbuatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah, diantara kegiatan yang termasuk sebagai “*ekonomi syariah*” ialah; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, bank syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, serta bisnis-bisnis syariah terdapat pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.

Penyelesaian sengketa yang terkait dengan perbankan syariah bisa diselesaikan dengan menempuh dua jalur peradilan terdapat Dalam pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa, yaitu; *Pertama*; Penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan lembaga peradilan di lingkup Peradilan Agama. *Kedua*; Penyelesaian di selesaikan dilakukan diluar peradilan Agama non-ligasi. Dengan persyaratan bahwa pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui akad yang diatur sesuai kesepakatan para pihak. namun penggunaan non-ligasi atau arbitrase harus sesuai prinsip-prinsip syariah.

Yang disebut dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” tertuang dalam sebuah Pasal 55 ayat (2) sebagai berikut:¹⁹ *Pertama*; Melakukan pendekatan musyawarah, *kedua*; Melakukan mediasi perbankan, yaitu dengan mengedepankan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *ketiga*; Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah diatur oleh Pasal 4 putusan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007. Putusan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah lebih baik dengan cara musyawarah. Bila melalui musyawarah belum menemui hasil yang memuaskan kedua belah pihak, penyelesaian sebuah sengketa dilaksanakan dengan jalur mediasi, termasuk mediasi dalam sengketa perbankan. Namun bila mediasi belum bisa mencapai sebuah kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan menempuh mekanisme arbitrase syariah. Jika langkah-langkah yang disebut belum mampu,

¹⁹ Rahman Hasima, “*Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012*”, SASI Volume 26, Nomor 3 (Juli - September 2020), 287.

maka di selesaikan melalui lembaga peradilan yang ditentukan oleh peraturan sebuah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI2007 penggunaan “bank” merupakan ganti dari istilah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perundang-undangan yang sudah berlaku mengatur penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui peradilan Agama. Namun, bila pihak-pihak yang berselisih menggunakan cara lain, yaitu penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar Peradilan Agama atau non-ligasi, baik itu dalam Peradilan Umum, lembaga arbitrase, hal tersebut tidak dapat disalahkan. Dengan ketentuan, telah disepakati bersama pihak yang bersengketa dalam akad atau ada dalam klausul perjanjian. Penyelesaian sengketa tidak boleh berlawanan dengan prinsip syariah, semisal adanya sogok yang dapat memenangkan salah pihak yang berperkara. pada dasarnya kedua syarat ini mudah di temui dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Tetapi Peradilan Agama sejak awal dirancang untuk menghindari praktek-praktek kotor serta mengedepan prinsip-prinsip syariah.²⁰ Karena faktanya yang terjadi di lapangan adalah siapa yang menyogok dia yang mempunyai harapan banyak serta mampu memenangkan perkara yang di sidangkan.

Prosedur penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu memiliki ketentuan-ketentuan umum antara lain sebagai berikut:²¹ *Pertama*; Pelaksanaan dalam pemeriksaan sengketa harus diajukan secara langsung dan tertulis. Namun bisa juga dengan lisan bisa disepakati para pihak yang bersengketa dan dipandang perlu oleh arbiter atau majelis arbiter. *Kedua*; Arbiter atau majelis arbiter harus menjadi pihak pertama yang mengupayakan kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang bersengketa. *Ketiga*; Limit waktu pemeriksaan hendaknya harus dituntaskan maksimal 180 atau 6 bulan sejak terbentuk arbiter atau majelis arbiter. Namun bisa diperpanjang bila diperlukan serta disetujui pihak-pihak yang bersengketa. *Keempat*; Kepala pustus Putusan Arbitrase harus berbunyi “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat

²⁰ Dewi Utami Sari, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, Al-Muqkidz : Jurnal Kajian Keislaman, No. 2, vol. 8 (Mei-Agustus 2020), 161.

²¹ Mukharom, Dharu Triasih, Dian Septiandani, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 2 (2020), 187-188.

Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tantangan arbiter atau majelis arbiter. *Kelima*; Putusan arbiter harus menegaskan waktu pelaksanaan putusan. *Keenam*; Bila pemeriksaan sengketa sudah selesai, maka pemeriksaan tidak diperlukan lagi atau ditutup. *Ketujuh*; Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan kepada arbiter maksimal 14 hari setelah putusan diterima. Bila diketemukan koreksi atau ada kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Dengan dilaksanakannya beberapa prosedur di atas diharapkan mampu memberikan solusi bagi terjadinya perselisihan di antara pihak yang berselisih yaitu dengan cara musyawarah, walaupun demikian para pihak yang bersengketa sangat diharapkan puas hati atas kinerja dan solusi yang diberikan arbiter. Arbiterpun juga berusaha untuk memberikan jalan keluar yang sebenar-benarnya.

Mekanisme yang harus dilakukan adalah membuat permohonan untuk melaksanakan arbitrase yang di dalamnya dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan nama dan alamat yang lengkap, penunjukan arbiter yang di kehendaki, penjelasan prosedur, bukti sengketa, dan sebuah pernyataan oleh pihak yang bersengketa, akhir sebuah pemeriksaan, membuat sebuah keputusan, peningkatan tentang keputusan, membatalkan suatu putusan, mendaftarkan sebuah putusan, pelaksanaan tentang putusan, serta pembayaran para arbiter yang di kehendaki oleh pihak yang kalah.²² Karena pihak yang kalah harus membayar ganti rugi waktu, tenaga serta pengorbanan biaya yang di keluarkan dalam menuntaskan sebuah perselisihan yang terjadi.

Kesimpulan

Arbiter adalah seseorang yang berkompeten dan mempunyai integritas serta ahli dalam bidang penyelesaian sengketa, dan dengan kelebihanannya itu seorang arbiter di pilih langsung oleh pihak yang bersengketa serta di berikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk membantu mengatasi persengketaan, baik terjadi antar bank ataupun bank dengan nasabahnya. Walaupun berkompeten masih banyak tantangan yang di hadapi seorang arbiter di BASYARNAS dalam

²² Dr. Eko Siswanto, M.HI., "Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah", Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, Vol. 3, No. 2 (September 2018), 183.

hal penyelesaian sengketa perbankan syariah, mulai minimnya kantor yang tersedia di berbagai kota, hingga kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat tentang adanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga masyarakat masih cenderung ketika terjadi suatu persengketaan masih menjadikan pengadilan negeri sebagai alternatif penyelesaian sengketa. BASYARNAS juga berpeluang adanya prospek kedepannya dengan melihat pada perkembangan lembaga perbankan dan keuangan berbasis syariah yang semakin maju menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sosial masyarakat. Keadaan ini ditandai dengan mulai munculnya beberapa lembaga keuangan syariah (LKS) seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan pasar modal syariah yang dalam transaksinya mempunyai potensi timbulnya sebuah sengketa. Tentunya berlandaskan persaudaraan dan musyawarah, tentunya juga masih menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Bin Nik Yusoff, Nik Mohamed. 2002. *Islam Dan Business*. Malaysia: pelanduk publication.
- Ambo Masse, Rahman dan Muhammad Rusli. 2017. *Arbitrase Syariah*. Makasar,: t.p.
- Arifin, Muhammad. 2016. *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*. Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi.
- Dharu Triasih, Mukharom, Dian Septiandani. 2020. Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7 (2): 187-188.

- Elmi,Ibnu A,S, Pelu, Jefry Tarantang. 2019. *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, Yogyakarta: K. Media.
- Fitriyanti, Fadia, Ani Yunita, Muhammad Khaeruddin Hamsin. 2020. Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Panrita Abdi, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (3): 291.
- Hasima, Rahman, 2020. Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012”, *SASI*, 26 (3): 287.
- Hasriadi, Sulfiayu. 2020. Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *JURNAL AL-TSARWAH*, 3 (1): 107.
- Ichsan, Nurul . 2015. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ahkam*, XV (2): 231.
- Marwansyah. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Maulana, Arman. 2020. Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Primer Koperasi Kartika Artileri Berdaya Guna Sepanjang Masa Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kota Cimahi. *Coopetition: jurnal ilmiah manajemen* XI (02): 83.
- Nur Rosidah, Zaidah, Layyin Mahfiana. 2020. Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3 (1): 16.
- Nurhayati. 2019. Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3 (1): 10.
- Tri Intiantara, Dedik. 2019. Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Guna Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Dosen Politeknik Perkeretaapian Indonesia. *Jurnal Perkeretaapian Indonesia*. III (2): 94.